



PUTU

SAN

Nomor 240/Pdt.G/2011/PA. Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Barru, yang selanjutnya disebut Penggugat.
m e l a w a n

TERGUGAT umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir APMD, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, yang selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor: 240/Pdt.G/2011/PA.Br. tanggal 18 Agustus 2011 yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan



perkawinan pada hari Selasa, tanggal 17 September 1985, di Jl. Andi Syarifin, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 188/185 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bertanggal 19 Oktober 1985.

2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama dua puluh enam tahun di rumah Dinas PMD milik Pemda Barru, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- ANAK I, umur 25 tahun;
- ANAK II, umur 20 tahun;
- ANAK III, umur 18 tahun;

Anak ketiga berada dalam asuhan Tergugat dan anak pertama dan kedua berada dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat senantiasa harmonis, namun sejak tahun 1990, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat suka marah-marah walaupun karena persolalan sepele, tetapi Penggugat tetap bersabar demi masa depan anak-anak Penggugat.

4. Bahwa, sejak bulan Juli 2009, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat baik nafkah lahir maupun batin dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tidur sekamar (seranjang) sampai sekarang.

5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2009 sampai sekarang (2 tahun 1



bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.

6. Bahwa, atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

7. Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasan langsung Penggugat Nomor 33/BR/KLMIV/2011 tanggal 11 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mangempang dan diketahui Camat Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa, sebagai realisasi pelaksanaan maksud Pasal



154 (1) R. Bg Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi yang telah dipilih oleh kedua belah pihak yaitu Drs. Muhammad Ridwan, SH., namun tidak berhasil, meskipun demikian majelis hakim tetap mendamaikan kedua belah pihak dalam setiap persidangan agar kedua belah pihak rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan pada hari Selasa, tanggal 17 September 1985, di Jl. Syarifin No. 1, Kabupaten Barru;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama 26 tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, tidak benar sejak tahun 1990 Tergugat suka marah-marah karena masalah sepele, walaupun pernah marah masih wajar-wajar dalam rumah tangga, justru sebenarnya Penggugat yang sering marah-marah sampai merusak barang-barang, bahkan Tergugat pernah dikejar dan diusir oleh Penggugat sehingga Tergugat pernah lari ke rumah orang tua Penggugat dan menginap 3 (tiga) malam dengan maksud



agar persoalan tidak melebar kemana-mana, dan Tergugat juga pernah malam-malam sampai diungsikan ke Makassar karena untuk menghindari pertengkaran dengan Penggugat;

- Bahwa, benar sejak bulan Juli 2009 sudah pisah ranjang dan pisah kamar karena Penggugat yang mau menempati kamar tidur utama sehingga kemudian Tergugat pindah ke kamar belakang, sedangkan mengenai nafkah selama Tergugat aktif sebagai PNS mungkin hanya beberapa kali Tergugat mengambil gaji sendiri selebihnya Penggugat yang sering mengambil gaji pada bendahara kantor;
- Bahwa, benar sejak bulan Juli 2009 Penggugat dengan Tergugat tidak saling memedulikan meskipun masih satu rumah, sehingga karena kemampuan Tergugat yang terbatas maka yang menyiapkan segala sesuatu/membantu Tergugat adalah anak bungsu;
- Bahwa, kalau Penggugat tetap pada pendiriannya maka Tergugat tidak bisa mencegahnya karena itu hak Penggugat ;
- Bahwa, mengenai surat izin perceraian , Tergugat telah diberitahu oleh Lurah melalui telpon dan Tergugat tidak berkeberatan ;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan tetap ingin cerai dengan Tergugat kecuali Tergugat mau menandatangani surat kuasa untuk



pengambilan gaji Tergugat di Bank.

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan Tergugat tetap tidak bisa memberikan surat kuasa tersebut dengan alasan Tergugat masih sehat dan mampu beraktifitas.

Bahwa, meskipun tahap persidangan sudah memasuki tahap tanya jawab, namun pada persidangan selanjutnya, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyampaikan secara lisan di depan persidangan akan mencabut perkaranya, maka majelis menilai permohonan pencabutan tersebut beralasan hukum (Vide: Pasal 271 dan 272 Rv.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0240/Pdt.G/2011/PA.Br. tertanggal 18 Agustus 2011, patut untuk dikabulkan dan menyatakan perkara tersebut



telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat (vide : Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 0240/Pdt.G/2011/PA.Br. dicabut.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1432 H, oleh **Dra. Hj. St. Mawaidah, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Ulin Na'mah, SH.**, dan **Abdul Hizam Monoarfa, SH.**, masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Hj. St. Fatmawati, BA.**, sebagai



panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

Dra. Ulin Na'mah, S.H.

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H.

t.t.d.

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera

Pengganti,

t.t.d.

Hj. St. Fatmawati, BA.

Perincian biaya perkara :

| | | | |
|---------------|-----|--------------------|--|
| - Pendaftaran | Rp. | 30.000,- | |
| - Proses | Rp. | 50.000,- | |
| - Panggilan | Rp. | 350.000,- | |
| - Redaksi | Rp. | 5.000,- | |
| - Meterai | | <u>Rp. 6.000,-</u> | |
| Jumlah | Rp. | 441.000,- | (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) |